

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online dalam Putusan No. 115/PID.SUS/2017/PT.PBR didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti serta didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, jaksa menggunakan dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum pasal 296 KUHP jo Pasal 55 (1) KUHP yang mana semua unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut telah terpenuhi. Namun sampai saat ini memang belum ada formula yang pas dan ampuh untuk menyelesaikan masalah prostitusi online secara utuh dan tegas. Penyedia jasa layanan prostitusi secara online yang terus menerus bertumbuh dan berkembang akan mengakibatkan buruknya citra bangsa dan keresahan dalam lingkungan masyarakat, demikian dengan para penegak hukum belum dapat memanfaatkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam praktek penegakan hukum terhadap prostitusi online. Hal ini terjadi karena rumusan tindak pidana dalam Pasal tersebut kurang jelas dalam memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat serta terbukanya tafsir.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan dalam Putusan No. 115/PID.SUS/2017/PT.PBR telah sesuai tuntutan jaksa. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Di sisi lain Pasal 27 ayat 1 Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) belum dapat digunakan untuk menjerat penyedia jasa layanan prostitusi online sementara penanggulungannya masih sangat bergantung pada peraturan-peraturan prostitusi konvensional yaitu Delik Kesusilaan KUHP. Kajian terhadap wawasan baru dan pemaknaan istilah-istilah baru dalam perkembangan teknologi dan informasi dalam peraturan hukum nasional dirasa kurang cukup. Perlu pembaharuan agar terciptanya peraturan perundang-undangan yang mampu dijadikan dasar hukum yang lebih kuat untuk memberantas praktik prostitusi online yang menggunakan media elektronik sebagai alat untuk mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

B. Saran

1. Berkembangnya tindak pidana prostitusi melalui promosi secara elektronik dimungkinkan terjadi karena belum adanya legitimasi yang kuat. Diharapkan ketentuan dari setiap Undang-Undang yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik terutama kegiatan prostitusi di Indonesia segera diperbaharui dan dibenahi agar tidak adanya kekosongan norma untuk menjerat para penyedia layanan prostitusi baik secara online maupun konvensional.
2. Diharapkan agar peraturan-peraturan daerah dan luar negeri yang mengatur mengenai prostitusi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperbaharui perundangan-undangan yang mengatur mengenai prostitusi di Indonesia sehingga dalam hal penegakan, penertiban dan pemberantasan praktik prostitusi di Indonesia akan lebih efektif dan merata.



IBLAM
School of Law